

APBEDes

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



DESA LANDOH
Tahun 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SULANG
DESA LANDOH**

Alamat : Jl. Tauchid 02 Desa Landoh Kode Pos 59254

Nomor : 01/IV/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Evaluasi Peraturan Desa Tentang
PERDES APBDes Tahun Anggaran 2019**

Landoh, 02 April 2019

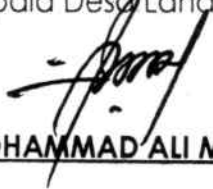
Kepada
Yth. **CAMAT SULANG**
Di-
Sulang

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dengan ini kami sampaikan Peraturan Desa Landoh Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Landoh Tahun Anggaran 2019, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa Landoh


MOHAMMAD ALI MAKSUM



KEPALA DESA LANDOH
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA LANDOH
NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDOH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANDOH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Remabang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa di Kabupaten Rembang;

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 69).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDOH
Dan

KEPALA DESA LANDOH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANDOH TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.905.823.600
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.905.823.600</u>
Surplus/Defisit	Rp. 0
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.207.862
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 21.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 207.862

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

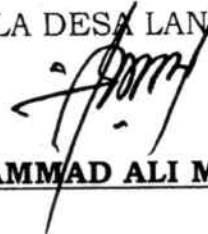
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Landoh

Ditetapkan di Landoh
pada tanggal 02 April 2019

KEPALA DESA LANDOH



MOHAMMAD ALI MAKSUM

Diundangkan di Landoh
pada tanggal 02 April 2019

SEKRETARIS DESA LANDOH



AGUS SUTIYAWAN

LEMBARAN DESA LANDOH TAHUN 2019 NOMOR 01

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH DESA LANDOH
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diadakan Rapat Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang bertempat di Balai Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Landoh Tahun Anggaran 2019.

Rapat Musyawarah Desa dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat serta Kelembagaan Masyarakat Desa sebagaimana tersebut dalam daftar hadir.

Dalam Rapat Musyawarah Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Pokok-Pokok hasil pembicaraan para peserta Rapat sebagai berikut :

1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Desa	Rp. 1.905.823.600,-
b.	Belanja Desa	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 328.734.600,-
	2. Bidang Pelaksanaan Pmbangunan Desa	Rp. 1.187.891.300,-
	3. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 389.197.700,-
	4. Bidang Tak Terduga	
	5. Jumlah Belanja	Rp. 1.905.823.600,-
	6. Surplus / Defisit	Rp. 0,-
	Pembiayaan Desa	Rp. 0,-
c.	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.207.862,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 21.000.000,-
	c. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 207.862,-

2. Kepala Desa agar segera melaksanakannya dan diatur dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

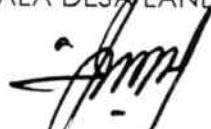
Demikian Berita Acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOTULEN RAPAT



AGUS SUTYAWAN

KEPALA DESA LANDOH



MOHAMMAD ALI MAKSUM

MENGETAHUI :
BADAN MUSYAWARAH DESA (BPD)
DESA LANDOH KECAMATAN SULANG



BERITA ACARA
TENTANG PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diadakan Rapat Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bertempat di Balai Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Landoh Tahun Anggaran 2019.

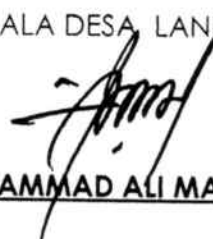
Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Landoh, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Lembaga desa lainnya secara demokratis dengan azas musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

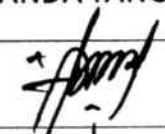
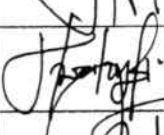
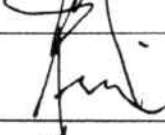
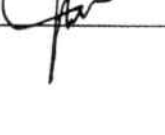
a. Pendapatan Desa	Rp. 1.905.823.600,-
b. Belanja Desa	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 328.734.600,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.187.891.300,-
3. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 389.197.700,-
4. Bidang	Rp. 0,-
5. Jumlah Belanja	Rp. 1.905.823.600,-
6. Surplus / Defisit	Rp. 0,-
Pembiayaan Desa	
c. a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.207.862,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 21.000.000,-
c. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 207.862,-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Penetapannya akan diadakan perubahan.


KETUA BPD
SOEKARNO

KEPALA DESA LANDOH

MOHAMMAD ALI MAKSUM

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOHAMMAD ALI MAKSUM	Kepala Desa	
2	SOEKARNO	Ketua BPD	
3	AGUS SUTYAWAN	Sekretaris Desa	
4	WAHYU PUJI OKTAVIANI	BENDAHARA	
5	YAHMIN	Kasi Pemerintahan	
6	ANAM EDY SUSILO	Kaur Perencanaan	
7	MOH. NURIL HUDA	Kasi KESRA	
8	ABDUL MUFTI	KADUS I	
9	ACHMAD KHOIRON	Wakil Ketua BPD	
10	EDY PURWANTO	Sekretaris BPD	
11	SURYO WIBOWO	Anggota	
12	SAKRONI	Anggota	
13	ABDUL ROUF	Anggota	
14	NGATENO	Anggota	

DAFTAR HADIR MUSDES
PENETAPAN APBDes TAHUN 2019
DESA LANDOH KEC SULANG KAB REMBANG

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Supikwa	Rw. 5	1
2	NGATENO	BPD	2
3	SOEKARNJO	BPD	3
4	Padiyomo	RT 04/02	4
5	A. Khoirul	BPD	5
6	A. Wahid	RT 01/01	6
7	Juanto	Linmas	7
8	YASIMAN	Tomas	8
9	Bukhari	RT 02/01	9
10	Slamet	RT 02/05	10
11	Slamet Hariyadi	Koramil SLG	11
12	Slamet	Rw 11	12
13	Sulung	RT 07/04	13
14	SRIMARTONO	RT 03 RW 03	14
15	Slamet	RT 02 RW 02	15
16	Sumirjan	R 03 RW 04	16
17	Achmad Barori	RT 04/02	17
18	PANGI	R.W.	18
19	Srikun	Bidan desa	19
20	Nur Bas'ol	PKK	20
21	Siti Nurjanah	TK Sentana 01	21
22	Shi Nurhayati	TK Sentana 02	22
23	Dwi Agustarni	TP. PKK Desa	23
24	BPD Roud		24
25	SUDARNO	RT 3 / RW I	25
26	SUMARNO	RT 1 / RW II	26
27	SANIMAN	Tomas	27
28	Wiwang R	RT 01/03	28
29	EDY Purvanto	LPMD	29
30	Genyoni Boro	RT	30
31	Amat	Permuda	31
32	Jahmi	RT 03/02	32
33	Abdul Mufli	Kat dee	33
34	Jahmi	Kat dee	34
35	St. Nur' Amalia	Katdee	35
36	Edy Waluyo	Kepa Tani	36
37	Sumarno	Kat dee	37

38	Sukardi	Kep. Desa	38	[Signature]
39	Agus. S.	Ket. Desa	39	[Signature]
40	M. Nuril Huda	Kasi. Kagra	40	[Signature]
41	Nahyu piji Oktaviani	Bendes	41	[Signature]
42	Anam Sidiq	Ket. des	42	[Signature]
43	Bambang	Isolamil	43	[Signature]
44	Sulchan	Ket. RT 1	44	[Signature]
45	Fitro Dewi Lulayani	PKK	45	[Signature]
46	Sudinai	PKK	46	[Signature]
47	Gunardi	Ket	47	[Signature]
48	Slamet	Ket. RW 3	48	[Signature]
49	Haguyo	Ket. RT 03/03	49	[Signature]
50	Pavipari	LPM	50	[Signature]
51	Sunarno.	Karang taruna.	51	[Signature]
52	Eri Wijayanti	KPM	52	[Signature]
53	Mulyanto	Tomar	53	[Signature]
54	Purnawon	KPM	54	[Signature]
55	Kartini	PKK	55	[Signature]
56	Mafiah	Tomar	56	[Signature]
57	Ali' alim	LPM	57	[Signature]
58	Promono.	RT 02/03	58	[Signature]
59	Sa'roni	BPD	59	[Signature]
60	Sukarji	KPM	60	[Signature]

Landoh, 02 April 2019

Mengetahui

Kepala Desa Landoh



MOHAMMAD ALI MAKSUM